

# TINJAUAN HUKUM PAJAK JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL

**Ridho Rizky Ramadhan; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Hukum pajak juga termasuk aspek yang penting dalam perkembangan jual beli online, tidak hanya pelaku perdagangan konvensional yang diwajibkan untuk membayar pajak tetapi pelaku perdagangan e-commerce juga wajib dikenai pajak agar terciptanya keadilan yang merata. Hukum pajak sendiri sangat penting bagi negara sebagai salah satu pemasukan negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan kesejahteraan warga negara. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pajak jual beli online yang berbasis dengan media sosial, perundang-undangan menggunakan metode hukum doctrinal dengan metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian yaitu yuridis normatif. Sumber dan jenis data menggunakan studi kepustakaan yang ditunjang dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kementerian Keuangan dan Peraturan Perundangan lain. Penelitian dibawah menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya hukum pajak terhadap jual beli online berbasis media sosial.

**Kata Kunci:** hukum pajak, jual beli online, media sosial

## **Abstract**

Tax law is also an important aspect in the development of online buying and selling, not only conventional traders are required to pay taxes but e-commerce traders are also required to be taxed in order to create equitable justice. Tax law itself is very important for the state as one of the state's revenues in running the government and the welfare of citizens. This research discusses the review of online sales and purchase tax law based on social media, legislation using doctrinal legal methods with the approach used for research, namely normative juridical. Sources and types of data use literature studies which are supported by statutory regulations, Ministry of Finance regulations and other statutory regulations. The research below uses qualitative data analysis methods. The results of this research aim to find out how important tax law is for social media-based online buying and selling.

**Keywords:** tax law, online buying and selling, social media

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era perkembangan teknologi sekarang khususnya di negara Indonesia masyarakat diharuskan untuk mengikuti perkembangan jaman, perkembangan teknologi tidak hanya dialami oleh kalangan muda tetapi kalangan tua pun ikut

terlibat untuk mengikuti perkembangan jaman. Di masa sekarang pun hamper semua kegiatan bisa di lakukan melalui teknologi yang sudah ada seperti internet dan media social yang memfasilitasi pengguna untuk mencari tahu apa yang di inginkan di internet, bahkan kegiatan umum yang di lakukan sehari-hari bisa di akses melalui Internet maupun media social.

Media sosial adalah hal yang sedang ramai di pakai oleh semua kalangan terutama di Indonesia, seperti sudah menyatu di kehidupan sehari-hari. Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan servey dan dari survey tersebut terbukti bahwa pengguna internet terbanyak adalah pengguna media sosial.<sup>1</sup> Pada waktu ini perkembangan media sosial sudah sangat melekat dengan kehidupan sehari hari kita, maka dari itu media sosial sangat berpengaruh dengan pada semua bagian, media sosial sejatinya sebagai media yang menyediakan informasi terhadap suatu produk, lalu bisa juga di jadikan menjadi tempat untuk memasarkan secara mudah dan murah, point point seperti inilah yang menarik perhatian pelaksana bisnis untuk di jadikan sebagai penjualan interaktif, pelayanan, menata komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan, dan bisa di gunakan sebagai sarana jual beli secara online.

Jual beli online di dalam media sosial di platform instagram, bbm, whats app, facebook, twiter dan lain lain, hingga sudah berkembang luas di Indonesia. Jual beli online sudah sangat melekat pada tiap masyarakat yang sudah mengetahui media elektronik. Bisnis ini sudah ada di setiap penjuru dunia dan sudah pastinya di negara Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang terjadi ini merubah tatanan perdagangan yang ada di Indonesia, hal ini di karenakan perpindahan yang terjadi pada pelaku perdagangan Konvesional yang berpindah menjadi pelaku perdagangan Online. Pelaku perdagangan konvesional harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa bertahan. Maka sebagai pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan online harus diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara, karena pelaku perdagangan dapat menghasilkan hasil dari perdagangan itu maka ada kewajiban

---

<sup>1</sup> Hidayat, S., Suryantoro, H., & Wiratama, J. (2017). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), hal 415-420.

<sup>2</sup> Dewi, Radix Prima. "Sosial media sebagai sarana jual beli online." (2019).

untuk membayar pajak dari hasil yang di dapatkan para pelaku kegiatan perdagangan. Hal ini berlaku bagi pelaku perdagangan konvensional maupun pelaku perdagangan online.<sup>3</sup>

Kewajiban membayar pajak adalah hal yang wajib untuk mengelola keperluan negara, serta bertujuan untuk memberi dampak yang baik untuk masyarakat. Karena salah satu pemasukan yang membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan didapatkan dari penarikan pajak itu sendiri. Bagi orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak sudah di atur pada pasal 23A Ketentuan Perundang-undangan Dasar 1945.4 Pasal 23A UUD 1945 yaitu "Pajak dan penarikan-penarikan yang diwajibkan untuk keperluan negara diatur dengan ketentuan perundang-undangan".<sup>5</sup> Dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Negara Indonesia seperti halnya dibawah ini :

1. Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1994 yang membahas peraturan Umum dan prosedur Perpajakan.<sup>6</sup>
2. Peraturan Perundang-undangan No. 10 Tahun 1994 yang membahas pemasukan keuangan.<sup>7</sup>
3. Peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 1994 yang membahas PPN barang, Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah / UU No. 10 Tahun 2000.<sup>8</sup>
4. Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 1994 yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Pudjisaputro, Endriko, "TINJAUAN ATAS PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT PERDAGANGAN ELEKTRONIK DAN PELAKSANAANNYA PADA KASUS MARKETPLACE." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2.1 (2020),hal 775.

<sup>4</sup> Makalalag, Leonard. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan online (e-commerce). Diss. Tadulako University, 2016.

<sup>5</sup> Pasal 23A UUD 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

<sup>6</sup> UUD No 9 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN "

<sup>7</sup> UU No. 10 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 1991

<sup>8</sup> UUD No 11 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

<sup>9</sup> UUD No 12 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN"

5. Peraturan Perundang-undangan No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 yang membahas Bea Materai.<sup>10</sup>

Walaupun pembayaran pajak itu diwajibkan bagi warga negara Indonesia pada waktunya, pembayaran pajak itu sendiri diwajibkan untuk warga yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Salah satu contoh kewajibannya ialah bagi penduduk yang berpendapatan melewati batas dari yang di Penghasilan Tidak Kena Pajak (PPTKP). Nominal PPTKP berdasarkan Ketentuan Menteri Keuangan no **101/PMK.010/2016** tentang PPTKP yaitu.<sup>11</sup>

1. Pemasukan dibawah Rp 54.000.000 bagi pengguna belum kawin.
2. Pemasukan dibawah Rp 58.500.000 bagi pengguna yang sudah kawin.
3. Pemasukan dibawah Rp 63.000.000 bagi pengguna yang sudah kawin + satuanak.
4. Pemasukan dibawah Rp 67.500.000 bagi pengguna yang sudah kawin + duaanak.
5. Pemasukan dibawah Rp 72.000.000 bagi pengguna yang sudah kawin + tigaanak.

Penyetoran pajak yang di berikan masyarakat kepada negara di gunakan untuk pembangunan negara dengan tujuan untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak yang di terima negara akan di realisasikan dengan cara membenahi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam mengatasi problematika menaikna perdagangan yang dilakukan secara online (e-commerce). Pemerintah pastinya sudah mengatur tentang perlindungan perizinan ataupun peraturan peraturan lain yang mengatur tentang e-commerce. Peraturan yang di maksud adalah Peraturan Presiden No.74/2017 yang berkaitan tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional

---

<sup>10</sup> UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 “Dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).”

<sup>11</sup> ADHYAKSONO, Robby Yustisio; HUTAGAOL, Henry D. Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2022, 6.2

<sup>12</sup> ADHYAKSONO, Robby Yustisio, Op. Cit.

Berbasi Elektronik (road map E-commerce). Ada juga peraturan lainnya yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 yang berisikan Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui online yang di berlakukan mulai tanggal 1 April 2019.<sup>13</sup>

Peraturan yang di buat oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 ini peratama di undangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2019, Namun setelah itu Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK-31/PMK.010/2019 yang berkaitan tentang pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 dikarenakan tidak diterimanya peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Berakibat dengan keluarnya peraturan PMK-31/PMK.010/2019 maka PMK-210/PMK.010/2018 di cabut tanpa sempat di berlakukan.<sup>14</sup>

## **2. METODE**

Metode Penelitian merupakan salah satu prosedur menyelesaikan hambatan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>15</sup> Agar bisa menyumbang ilmu ataupun informasi yang lebih lanjut untuk suatu permasalahan yang terjadi.

Begitu juga dengan Penelitian Hukum, secara genus mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialis study ilmu hukum.<sup>16</sup>

Berikut ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Artikel hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang normatif atau sering disebut sebagai artikel hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus pada analisis aspek-

---

<sup>13</sup> Beny, I. Kadek, and Meilin Loviana Dewi. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Locus Delicti* 2.2 (2021): 60- 72.

<sup>14</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit.

<sup>15</sup> ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Baymedia Publishing. hlm. 3

<sup>16</sup> Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hal 2

aspek internal dari hukum positif. Metode ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah prosedur atau cara dalam memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>18</sup> Dengan tujuan meninjau hukum pajak jual beli online berbasis media sosial.

## 3. Sumber Data

Dasar data penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum sekunder yakni rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan social, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, karya tulis dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

## 4. Metode Pengumpulan

Pemberkasan data pada hukum normatif sering dilakukan dengan cara studi pustaka, yang mengandalkan data sekunder sebagai bahan dasar. Ini adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Yang berdasarkan apa yang diteliti pada penelitian ini yaitu Hukum Pajak Jual Beli Online.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah ada maka bisa dijalankan memakai metode kualitatif yang berupa menelaah data yang telah terkumpul lalu hasil kajian tersebut disusun dalam rangkaian kata-kata.<sup>21</sup> Yang sudah diteliti secara sistematis dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

---

<sup>17</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.", *Gema Keadilan*, 7.1, (2020), hal23-24.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 94.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali, 1985, Hal. 13

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, Hal. 7.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peraturan Pajak Dalam Jual Beli Online Di Indonesia**

Menurut Haque dan Rahman (2012), pengertian pajak yaitu suatu kewajiban yang bersifat memaksa untuk memberikan sejumlah kepemilikan negara karena suatu kondisi, fenomena, dan perbuatan yang menjadikan suatu kedudukan spesifik. Pungutan itu tidak di jadikan seperti hukuman, melainkan seperti ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah, bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Jain (2013), pembayaran harus berbentuk nominal uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa sebagai pajak, dilakukan berdasarkan peraturan hukum. Tujuannya adalah untuk menutup pengeluaran produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif, dengan harapan mencapai kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Pajak E-Commerce adalah sumber yang penting dalam pemasukan pendapatan bagi Negara. Maka dari itu, dengan terciptanya ketentuan undang-undang yang di maksud bisa di katakan menjadi dasar yang sudah ada dan bisa di jadikan seperti dasar pelaksanaan atas bisnis e-commerce yang sudah bisa dikatakan umum di berlakukan oleh para masyarakat banyak di Negara Republik Indonesia ini.<sup>23</sup>

E-Commerce adalah sistem yang menggunakan teknologi dalam operasinya. Dari segi kinerja, E-Commerce tidak jauh berbeda dengan sistem non E-Commerce, yaitu untuk memperoleh pemasukan. Perkembangan cepat dalam E- Commerce juga memengaruhi pendapatan pebisnis, yang dari sisi negara menjadi obyek pajak sebagai salah satu sumber pemasukan utama. Oleh karena itu, peraturan pajak yang terkait dengan E-Commerce diatur melalui Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada surat edaran tersebut, ditegaskan aspek penting seperti peraturan-peraturan dan prosedur PPH, dan PPN serta Penjualan atas Barang Mewah terkait transaksi E-Commerce. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya

---

<sup>22</sup> Riphath, Ir Singgih. Pajak E-Commerce: Tahap Awal Pemberlakuan Pajak E-Commerce. PT Elex Media Komputindo, 2022.hal 2

<sup>23</sup> 50 Yoganingsih, Tutiek, and Cahyadi Husadha. "Eksistensi Pajak E-Commerce." Jurnal Buana Akuntansi 6.1 (2021): 94-95

perkembangan E- Commerce, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-210/PMK.010/2018. Peraturan ini mengatur kinerja perpajakan pada proses perdagangan menggunakan Sistem Elektronik (E- Commerce) seperti halnya UUDRI Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, UUDRI Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang membahas Kepabeanan. Semua regulasi tersebut bertujuan memberikan panduan yang lebih valid bagi pelaku bisnis E-Commerce dalam menjalankan tugas mereka kepada negara. Selain itu, hal ini juga berpotensi mempengaruhi secara positif pemasukan negara melalui pajak yang dikenakan pada transaksi E-Commerce.<sup>24</sup>

Pokok-Pokok pengaturan dalam Nomor PMK-210/PMK.010/2018 :

1. Kepada pelaku perdagangan maupun pelaku penyokong jasa yang bertransaksi melewati platform marketplace:
  - a. Melaporkan NPWP kepada penyokong platform marketplace.;
  - b. Jika pelaku usaha belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih:
    - i. Mengirim bio data pribadi untuk mendapatkan NPWP, atau
    - ii. Mengirim NIK kepada penyedia platform marketplace;
  - c. Menjalankan kewajiban yang terkait dengan Pajak Penghasilan menmgikuti peraturan yang tertulis, termasuk kewajiban membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet, apabila omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam periode satu tahun. Ditegaskan jika Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemasukan melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan diwajibkan untuk membayar PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-Hal yang harus di sediakan oleh platform marketplace:
  - a. Mempunyai NPWP dan dipastikan menjadi PKP;
  - b. Mengambil, membayar, dan melaporkan PPN dan PPH sesuai dengan penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyediaan jasa;

---

<sup>24</sup> Yoganingsih, op. cit. 84

- c. Mengambil, membayar, dan melaporkan PPN dan PPH sesuai dengan hak milik sebuah barang penyedia platform marketplace sendiri, serta
- d. Dan selalu memberitahukan info terbaru terkait rekapitulasi transaksi yang sudah di jalankan oleh pelaku pengguna platform.

Pemilik platform marketplace merupakan entitas yang menyediakan ruang Sebagai wadah online di mana pedagang dan penyedia jasa dapat mengajukan penawaran produk dan layanan kepada konsumen melalui penggunaan platform tersebut.

Penyedia platform perdagangan digital yang sudah digunakan di Indonesia yaitu Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada , Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan- perusahaan tersebut, pelaku over the-top di area transportasi juga termasuk sebagaipihak penyedia platform e-commerce.

### 3. Bagi perdagangan digital selain platform e-commerce :

Pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan online retail, calssified ads, daily deals, dan media sosial wajib taat kepada peraturan Pajak Pertambahan Ni;ai, PPnBM, dan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebelum peraturan nomro PMK-210/PMK.010/2018 ini mulai di berlakukan pada tanggal 1 april 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyelenggarakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.<sup>25</sup>

Prosedur dalam perpajakan e-commerce sebaiknya perlu di kaji ulang di sesuaikan dengan pengaruh positif bagi perkembangan teknologi yang lebih baik lagi. Perihal itu, pengaruh yang bagus untuk menghemat waktu usaha pemakai pajak ataupun otorisator pajak dalam penyelenggaraan perpajakan, juga bisa menolong otorisator perpajakan dalam jangkauan pengamatan yang lebih efektif, dan utamanya akurat. Sebagai pembuat aturan-aturan yang efektif bagi kehidupan bernegara kami akademisi mendukung Kementrian Keuangan

---

<sup>25</sup> Marlina Muria Sari, *Pengenaan Pajak Atas E-Commerce Dan UMKM*, <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-pajak-atas-e-commerce-dan-umkm/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Perdagangan digital membantu pada perekonomian Indonesia, selama pandemi covid 19 menjadi entrepreneur modern dan dampaknya terhadap bisnis online.

Platform-Platform e-commerce di Indonesia mendata penambahan kapasitas penjualan dan makin bertambahnya masyarakat yang memberlakukan physical distancing di saat kejadian pandemi covid 19. Pihak Pemerintah pun mulai mengawasi kegiatan e-commerce bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit pajak akibat pemunduran nilai ekonomi. Di bandingkan dengan malaysia dan singapura, Pemerintah Indonesia tidak mau memberlakukan sistem karantina yang ketat karena was-was jika mempengaruhi ekonomi dan sosial negara.

E-Commerce sesungguhnya sudah banyak di minati oleh beberapa pengguna di Indonesia bahkan sebelum terjadinya pandemi covid 19. E-Commerce bisa di katakan menjadi persoalan terbesar yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai digital tertinggi di Asia Tenggara mencapai angka nilai 40 miliar dolar pada waktu tahun 2019 dan besar kemungkinan akan mengalami peningkatan mencapai \$130 miliar pada tahun 2025.<sup>27</sup>

Edukasi penting untuk menyediakan pengetahuan terhadap masyarakat perihal perpajakan seperti halnya Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi, saat di lapangan dalam memberikan edukasi ini bisa di bilang tidak efektif karena minimnya pemanfaat media digital sesuai dengan pertumbuhan teknologi saat ini. Oleh sebab itu penyampaian informasi perpajakan tidak berjalan mulus. Contoh dalam peraturan perpajakan yang menimbulkan sedikitnya pengetahuan perpajakan oleh pelaku wajib pajak. Selain itu, hambatan lain seperti terjadinya ketidaktahuan terkait peraturan perpajakan yang menimbulkan suatu keluhan.

Dari permasalahan itu, maka di butuhkan penyelesaian masalah seperti akses informasi keuangan guna kepentingan pajak. Jurnal Ranah melakukan

---

<sup>26</sup> Yoganingsih, op.cit., hal 95

<sup>27</sup> Sudaryono, Sudaryono, Efana Rahwanto, and Ratna Komala. "E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2.02 (2020): 112

sebuah wawancara yang memberi pernyataan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam undang-undang akses informasi yaitu memperbaiki perluasan akses untuk otoritas perpajakan. Selain itu, bisa membantu pertukaran informasi keuangan. Pada persoalan berikut dibutuhkan ketaatan pajak yang bisa membantu pelaku wajib pajak untuk mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap. Perihal lainnya, pada saat mengoperasikan perhitungannya dengan benar, maka pembayaran bisa dilakukan secara tepat waktu agar tidak mendapatkan Surat Teguran.<sup>28</sup>

Untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan di atas, ditemukan solusi bagi pelaku wajib pajak, khususnya dalam golongan e-commerce, untuk meningkatkan ketaatan terhadap pajak. Salah satu solusi yang direkomendasikan adalah penggunaan aplikasi bernama e-compture. E-compture merupakan aplikasi digital yang secara langsung terkait dengan perpajakan dan dapat membantu pelaku wajib pajak, serta pengguna aplikasi, dalam mendalami ilmu yang membahas tentang perpajakan secara luas maupun pajak transaksi digital.

Tujuan dari e-compture adalah menjadi solusi terbaik bagi pelaku wajib pajak, pelaku e-commerce, dan pengguna aplikasi ini. Aplikasi ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghubung, memberikan regulasi dan bimbingan untuk meningkatkan literasi pajak. Melalui e-compture, diharapkan pelaku wajib pajak dapat dengan lebih mudah memahami semua peraturan perpajakan, termasuk tarif-tarif yang telah disahkan, sehingga proses pemahaman terkait perpajakan menjadi lebih efektif.<sup>29</sup>

Online Pajak sudah tersedia sebuah aplikasi khusus pada bagian e-commerce yaitu, API (Application Program Interface) sebuah system pajak e-commerce yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan integrasi aplikasi pada hal menghitung, menyetor dan melapor pajak secara online dan mudah di dalam suatu aplikasi terpadu. Dengan layanan aplikasi yang sudah diberikan dari pemerintah ini lah yang membantu urusan pelaku bisnis online dalam hal melaporkan pajaknya. Pendapatan yang dimaksud bias berupa hasil penjualan,

---

<sup>28</sup> Soleha, Maratus, Kharisma Puspita Sari, and Gestiani Nurholifta. "E-Compture (E-Commerce Tax Literature): Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelumpuhan Permasalahan Perpajakan Melalui Aplikasi Digital Guna Memulihkan Perekonomian In New Normal Era Pada Kalangan E-Commerce." *Paulus Journal of Accounting (PJA)* 3.1 (2021): hal 32.

<sup>29</sup> Soleha, Maratus, *op.cit.*, hal 32-33.

royalty, bunga.

E-commerce bisa di jadikan tambang emas untuk pelaku bisnis yang tidak mempunyai modal yang besar. Perdagangan yang bisa di lakukan oleh pelaku bisnis ini bisa mencapai nasional maupun international, menjadikan kemungkinan barang yang bisa di jual menjadi laku di jual. PPN melalui kegiatan tersebut walaupun tidak ada yang memantau bisa di katakan masih pada skala kecil dan tidak memadai dengan besarnya nilai transaksi e-commerce yang terjadi.

Masih terpantau banyak para pelaku wajib pajak yang di ketahui menghindari pembayaran pajak, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi e-commerce ini. Muncul hambatan-hambatan, yang berhubungan dengan percobaan untuk mengidentifikasi identitas dan lokasi para pihak yang bertransaksi, waktu dan tempat penyerahan barang jasa pada transaksi e-commerce termasuk sesuatu yang memudahkan dan mendorong, Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pihak Pemerintah wajib mendalami dalam perihal perpajakan dalam transaksi e-commerce di Indonesia, sebab di temukanya banyak keuntungan yang bisa di dapatkan dari transaksi e-commerce. Bahkan sudah terdapat 4 Unicom dalam bidang e-commerce di Negara Indonesia. Jika pelaku e-commerce sudah di berikan kemudahan dalam hal perpajakan, baik Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai maka bisa menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan pada hukum yang sudah di terapkan di Indonesia.

Segala aspek yang merujuk seperti fundamental, konseptual, dan operasional terkait dengan penerapan PPN dan PPH dalam transaksi e-commerce harus diatur secara khusus. Ini mencakup definisi atau pembatasan transaksi e-commerce, jenis barang atau jasa yang digunakan sebagai alat kegiatan e-commerce, identitas dan lokasi para pelaku yang terlibat dalam transaksi e-commerce, peraturan terkait transaksi e-commerce lintas negara, prosedur pemungutan, penyetoran, pelaporan, pengawasan, penegakan hukum, dan perihal khusus lainnya. Terdapat beberapa pelaku usaha sebagai objek Pajak berisiko menghindari pembayaran pajak, baik PPH maupun PPN, dalam konteks

transaksi e-commerce.

Jika pajak dari transaksi e-commerce tidak dilaksanakan seperti halnya dengan perdagangan konvensional maka bisa mengakibatkan tidak terrealistisnya prinsip-prinsip keadilan pada hal penegakan hukum yang terjadi tentunya ketidakseimbangan persaingan antara pelaku usaha disebabkan beban-beban pajak yang tidak bisa merata di antara Wajib Pajak Online dengan Wajib Pajak Offline. Oleh sebab itu pajak pada transaksi e-commerce bertujuan sebagai penyeimbang pendapatan masyarakat, transaksi e-commerce, biasanya tidak terlalu sederhana tidak seperti 4 jenis transaksi yang sudah tertera di atas.

Setidaknya, bisa muncul keadaan yang dimana transaksi e-commerce akan susah di berikan pajaknya. Keadaan yang pertama, transaksi e-commerce bisa mencapai batas geografis antar Negara. Keadaan yang kedua, barang atau jasa yang di perjualbelikan bisa seperti digital seperti perangkat lunak komputer, musik-musik, majalah-majalah atau lainnya sampai bisa di sebut transaksi secara langsung sudah tidak di butuhkan lagi, dan bisa di katakan berkembang menjadi transaksi berbentuk digital. Keadaan ketiga transaksi digital sudah terjadi di berbagai Negara dengan waktu yang singkat. Perbedaan yang terlihat hanyalah pada proses kinerjanya yang di lakukan tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli. Kelompok perpajakan e-commerce mempunyai banyak sisi yang tidak berbeda dengan kegiatan bisnis secara umumnya.


Oleh karena itu permasalahan yang terjadi pada transaksi e-commerce yaitu berupa pembuatan ketentuan khusus yang bisa di gunakan untuk menangkap kemungkinan pajak atas transaksi e-commerce dengan keadaan tersebut. Jika bisa mendapatkan pendapatan dari perpajakan transaksi e-commerce ini, maka pemasukan di bidang perpajakan yang akan di dapatkan oleh Negara Indonesia makin besar. Maka dari itu tidak terjadi lagi perbedaan antara pelaku perdagangan konvensional dan pelaku perdagangan digital.<sup>30</sup>

Menurut penelitian yang di peroleh, sebanyak 51% penduduk di dunia adalah pemakai layanan internet (Internet WS, 2018). di jaman sekarang terjadi perkembangan pesat dalam sektor e-commerce di seluruh negara, salah satu di

---

<sup>30</sup> Paramitari, Ni Nyoman Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019): 114- 119.


antaranya adalah Indonesia. Indonesia bisa di sebut negara dengan perkembangan e-commerce tercepat di Asia Tenggara. Hal ini bisa di lihat dari grafik data sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Perkembangan E-Commerce Tercepat Di Negara Asia Tenggara

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>

Di lihat dari grafik data di atas maka bisa di simpulkan bahwa pertumbuhan e-commerce yang terjadi di Indonesia merupakan yang tercepat daripada negara negara lainnya. Hal tersebut terjadi di karenakan beberapa sebab yang mendasarinya seperti pertumbuhan penduduk yang makin banyak, hingga perkembangan teknologi yang semakin unggul. Di pantau dari perkembanganya pada 5 tahun terakhir ini bisa di buktikan dengan data grafik di bawah ini :



Gambar 3. Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksikan Capai Rp 403 Triliun Pada 2021

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>

### PERDAGANGAN

Di imbangi dengan berkembangnya e-commerce ini maka bisa di katakan bahwa para pelaku perdagangan digital sudah bisa beri kewajiban untuk membayar pajak agar bisa membantu dalam perihal pemasukan negara. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, e-commerce bisa di jadikan satu dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan barang yang di jual dan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap pemasukan atau pengeluaran yang di dapatkan dari perdagangan yang di lakukan.<sup>31</sup>

Rao (2000) menguraikan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna internet memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan omset transaksi elektronik. Fenomena ini, bagaimanapun, membawa beberapa permasalahan dalam sektor keuangan, terutama terkait dengan pajak perdagangan internet. Kondisi perdagangan digital yang tidak terikat oleh batas geografis menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana aturan perpajakan dapat mempertimbangkan pendapatan dari transaksi elektronik. Kekurangan regulasi perpajakan yang sesuai untuk transaksi elektronik dapat berpotensi mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya dihasilkan dari

<sup>31</sup> Databoks, 2021, dalam <https://databoks.katadata.co.id> diunduh 9 november 2023 07.58

transaksi tersebut.<sup>32</sup>

Penarikan atas transaksi digital diharapkan untuk menciptakan suasana yang adil di lingkungan pelaku pajak, seperti perdagangan tradisional maupun perdagangan modern. Menurut informasi yang disampaikan melalui web resmi <http://www.pajak.go.id/>, pada umumnya, hal yang harus dilakukan pelaku wajib pajak konvensional dan e-commerce tidak berbeda. Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa pemberlakuan pajak perihal perdagangan digital akan terkait dengan prosedur, tidak seperti penggunaan pajak yang berbentuk baru.<sup>33</sup>

Selain itu, usaha dalam bidang E-Commerce memiliki manfaat signifikan, salah satunya adalah kemampuannya untuk berkembang secara menyeluruh pada aspek jaringan mitra bisnis. Ini mencakup ekspansi yang luas, keberadaan legalitas yang jelas, efisiensi, dan fleksibilitas. Meskipun demikian, E-Commerce juga memiliki kelemahan dalam sistem bisnisnya. Salah satu kelemahannya adalah bahwa berkembangnya kemampuan individual terkadang dapat menyebabkan penyesalan dan sikap yang tidak manusiawi. Untuk memperoleh kepercayaan dalam dunia E-Commerce, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Pertama, keterbukaan (business practice disclosure) harus dijaga, yaitu melibatkan komitmen untuk melakukan transaksi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Kedua, integritas transaksi (transaction integrity) perlu dijaga, memastikan bahwa tagihan sesuai dengan rincian transaksi yang terjadi. Ketiga, perlindungan terhadap informasi (information protection) menjadi kunci, dengan mengawasi informasi agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak terkait dengan bisnis tersebut.<sup>34</sup>

Untuk memaksimalkan pendapatan yang di dapat oleh negara dari UMKM, pihak pemerintah mengusulkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 tahun 2018 yang berisi PPH atas pendapatan yang didapatkan dari usaha pelaku

---

<sup>32</sup>Riphah, Ir Singgih. Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce. PT Elex Media Komputindo, 2022. Hal 2

<sup>33</sup> Ibid. hal 3

<sup>34</sup> Risald, Risald. "Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Pada Usaha Ukm Ika Suti Menggunakan Metode Waterfall." Journal of Information and Technology 1.1 (2021): hal 38

wajib pajak yang mempunyai Bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur bahwa pelaku wajib pajak orang pribadi dan pelaku wajib pajak badan berbentuk Koperasi, persekuturan komanditer, firma atau perseroan terbatas, yang mendapatkan pemasukan penghasilan peredaran bruto (omzet) tidak melewati 4,8 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 tahun maka di kenai Pajak penghasilan (PPH) yang bersifat memaksa sebesar 0,5%. Kemudian dijelaskan jika tarif sebesar 0,5% di berlakukan atas penghasilan yang di dapatkan setiap 1 bulan. Sedangkan pelaku wajib pajak yang mendapat penghasilan.<sup>35</sup>

E-commerce seharusnya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas transaksi yang terjadi di dalamnya. Hal itu di sebabkan, sudah menjadi hal mendasar bahwa transaksi yang terjadi pada perdagangan digital sama dengan transaksi yang terjadi pada perdagangan konvensional. Jadi sudah menjadi kewajiban penjual barang online diwajibkan untuk membayar pajak secara online.

Pada tanggal 1 desember 2020, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah mulai di berlakukan. Pelaku perdagangan digital diwajibkan untuk memungut PPN atas barang yang di perjual belikan kepada konsumen sebesar 10% dari harga sebelum di kenai pajak dan wajib mendaftarkan pada Invoice yang di terbitkan.

Maka, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10 % dari harga sebelum di kenai pajak, dan akan mendapatkan invoice yang dijadikan sebagai bukti jika sudah memberlakukan pungutan atas PPN atas transaksi tersebut.<sup>36</sup>

Sebanding dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11% pada tanggal 1 april 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi tanggapan, meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% tersebut masih tergolong di bawah rata-rata PPN dunia.

---

<sup>35</sup> Admin, Pengean Pajak Atas Transaksi Elektronik di Platform E-Commerce, <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-pajak-atas-transaksi-elektronik-di-platfrom-e-commerce/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

<sup>36</sup> Ibid.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan jika rata-rata Pajak Pertambahan Nilai di seluruh dunia itu berada di angka 15%, jika di lihat dari negara OECD dan yang lain-lain, negara kita berada di angka 10%. kita naikan 11% dan kemudian 12% pada tahun 2025. di kutip dari wawancara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022.<sup>37</sup> kenaikan PPN tercantum pada Peraturan Menkeu Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022 pasal 3 ayat 3 huruf b: sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022.<sup>38</sup>

Ahkir ahkir ini masyarakat Indonesia di buat heboh dengan keputusan pemerintah tentang perpajakan. Pro dan Kontra di golongan masyarakat dalam menangani kasus tersebut. Biaya yang di bayarkan kepada Pajak Pertambahan Nilai sekarang naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan di berlakukanya keputusan tersebut di naikan saat sedang mengalami pandemi covid 19 yang masih menjadi permasalahan dalam ekonomi masyarakat, di samai dengan naiknya harga bbm dan kelangkaan minyak goreng yang sempat menjadi angin segar dengan menggunakan subsidi pemerintah, hilang begitu saja.

Terdapat masyarakat yang setuju juga dengan keputusan pemerintah terkait kenaikan pajak tersebut dengan melihat dari berbagai aspek juga, seperti kondisi dunia yang sedang kritis, subsidi yang membebani keuangan negara, sampai dengan pemerintah yang sedang mengusahakan untuk mengembalikan perekonomian masyarakat. Tanpa terkaitnya dengan pro dan kontra di tengah masyarakat, ujungnya masyarakat dipaksa usaha dengan modal pas-pasan. Keinginan masyarakat kecil memaksa mereka untuk berpihak kepada pemerintah bahwa keputusan selalu menguntungkan pihak masyarakat kecil bukan justru sebaliknya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Humas, Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-Lebihan, <https://setkab.go.id/tarif-ppn-jadi-11-persen-per-1-april-2022-menkeu-indonesia-tidak-berlebih-lebihan/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022 Tentang Pjaka Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

<sup>39</sup> Andhi Rifqi Mubarak, Sudah Efektif kah PPN 11 Persen, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

### **3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penerapan Pajak Jual Beli Online**

Terdapat peningkatan yang drastis dalam perdagangan elektronik, yang pada umumnya bukan merupakan hal yang baru. Transaksi perdagangan digital mewakili pergeseran dari transaksi tradisional ke transaksi digital. Tidak perlu melakukan pembaruan pada bagian perpajakan untuk mengatur transaksi digital. Subjek yang terlibat dalam transaksi digital akan memperoleh penghasilan yang dapat dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Pelaku perdagangan digital, yang dapat disebut sebagai penyedia platform, dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai bentuk dan sumber, yang semuanya dapat dijadikan sebagai objek pajak penghasilan. Pelaku perdagangan sebagai pembeli menunjukkan adanya kemampuan ekonomi untuk memiliki harta atau memperoleh penghasilan.

Untuk memperkuat aspek hukum terkait peraturan perpajakan, pemerintah telah menerbitkan Ketentuan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.010/2018. Dalam ketentuan ini, fokus pertama adalah pada kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh pelaku perdagangan online, khususnya pedagang yang menggunakan sarana digital melalui platform elektronik. Ketentuan tersebut menetapkan kewajiban bagi pelaku perdagangan untuk memiliki NPWP, yang diwujudkan melalui pemberitahuan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Bagi pedagang yang belum memiliki NPWP, kewajiban ini dapat dialihkan kepada penyedia perdagangan elektronik, dengan pedagang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai prosedur yang ditetapkan.

Sejalan dengan informasi sebelumnya, PMK-210/PMK.010/2018 dijadwalkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, dengan efektifitas pemberlakuannya dimulai pada tanggal 01 April 2019. Namun, sebelum ketentuan tersebut diberlakukan oleh pemerintah, Menteri Keuangan mengeluarkan ketentuan baru, yaitu PMK-31/PMK.010/2019, yang mencabut Ketentuan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). PMK-31/PMK.010/2019 ditetapkan dan diundangkan serta berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

dengan berlakunya PMK-31/PMK.010/2019, PMK-210/PMK.010/2018 telah dicabut sebelum sempat diberlakukan.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, akan di bahas bagaimana tanggapan para pihak atas pembatalan pemberlakuan peraturan yang di usulkan oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 yang di cabut sebelum sempat di berlakukan.

#### 1. Tanggapan para pihak terkait pembatalan Pemberlakuan PMK-210/PMK.010/2018

Pemberlakuan terhadap PMK-31/PMK.010/2019 ini, menimbulkan di cabutnya ketentuan PMK-210/PMK.010/2018, pastinya muncul reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak. Dan pada umumnya dengan adanya ketentuan seperti itu maka bisa menimbulkan reaksi dan tanggapan menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang pro dengan pemberlakuan ketentuan tersebut dan kubu yang kontra dengan di berlakukan ketentuan tersebut. Reaksi dan tanggapan ini datang dari kalangan pemerintah, pengamat masalah perpajakan, maupun para pelaku yang berkontribusi di perdagangan elektronik.

Pada permasalahan ini, reaksi dan tanggapan itu di bedakan menjadi , tanggapan yang bersifat setuju dan tanggapan yang bersifat menentang.

##### a. Pihak Pemerintah

Mengutip tulisan Franedy (2019), Menteri Keuangan beranggapan bahwa dicabutnya ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 adalah karena timbulnya kerusuhan dan penggiringan opini public di masyarakat Indonesia. Tujuan dari masalah inipun tidak tersampaikan di kalangan masyarakat, yaitu yang diinginkan pemerintah hanya bertujuan untuk memperoleh informasi dari pelaku industry, berubah menjadi anggapan akan di keluarkan jenis pajak baru. Dengan begitu di takutkan para pelaku perdagangan tidak mau berdagang melalui pasar elektronik (platform marketplace).<sup>41</sup>

Lalu juga muncul pendapat bahwa yang membayar pajak hanya di berlakukan bagi para pedagang konvensional. Realitanya pelaku perdagangan digital juga di kenai wajib pajak. Dengan adanya penggiringan opini public

---

<sup>40</sup> Pudjisaputro, Endriko, "TINJAUAN ATAS PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT PERDAGANGAN ELEKTRONIK DAN PELAKSANAANNYA PADA KASUS MARKETPLACE."

Simposium Nasional Keuangan Negara, 2.1 (2020),hal 784

<sup>41</sup> Pudjisaputro, Endriko, op.cit., hal 785

tersebut, pemerintah di haruskan membuat sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat agar tidak salah paham dengan tujuan diberlakukan ketentuan tersebut. Sejatinya keinginan pemerintah dengan di terapkan ketentuan ini yaitu bagi para pelaku perdagangan digital juga diwajibkan untuk membayar PPH, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dan pemerintah juga ingin mendata pelaku e-commerce melalui NPWP dan NIK, dengan diharapkan terjadinya keadilan antara pelaku usahakonvensional dan pelaku usaha digital.<sup>42</sup>

#### b. Pihak Pengamat Perpajakan

Tanggapan dari Pryanka (2019) atas pembatalan ketentuan PMK-210/PMK.010/2018, Yustinus Prastowo sebagai pengamat perpajakan dari Center of Indonesian Taxation (CITA) beranggapan, keputusan pemerintah mencabut ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 itu adalah keputusan yang bisa di pahami, karena berada di saat kontestasi politik, ketentuan tersebut bisa membuat kerusuan dan penggiringan opini yang merugikan dua belah pihak, tetapi keputusan tersebut juga sangat di sayangkan, karena ketentuan tersebut sudah resmikan di lapangan. Lalu lebih baik ketentuan PMK-201/PMK.010/2018 itu di tunda dalam kurun waktu tertentu, agar bisa di perbaiki menjadi lebih baik dan melakukan penyuluhan kepada para pihak terkait.

Lalu jawaban yang didapatkan dari Fathurrohman (2019), Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yhudistira berpendapat, bahwa pencabutan ketentuan PMK-201/PMK.010/2018 itu sangat benar, karenatidak adanya sosialisasi dan kurang siapnya para pembayar pajak yang di berikandari pemerintah.

Selain itu sector pajak juga di nilai tidak adil. Di karenakan tujuan ketentuan tersebut yang mengarah kepada kepatuhan pajak e-commerce kepada para penjual di dunia pasar digital resmi yang ada di Indonesia. Sedangkan pelaku usaha di media sosial sangatlah banyak dan tidak di jelaskanya bagaimana prosedur pelaporan dan pembayaran pajaknya. Menjadikan pencabutan ketentuan tersebut sangat tepat di lakukan, agar bisa di benahi dan merangkul semua pihak untuk di lakukan sosialisasi sebelum di keluarkan

---

<sup>42</sup> Ibid.

ketentuan pada pajak di dunia perdagangan digital.<sup>43</sup>

c. Pihak Pelaku Usaha

Media Onlin CNN Indonesia di tanyai pendapat, sehubungan di cabutnya ketentuan PMK-201/PMK.010/2018, Pemilik Tokopedia William Tanuwijaya, menyambut hangat keputusan tersebut, pihaknya dapat menerima dengan adanya keputusan tersebut, yang mendasari bahwa pemerintah sangat mendengarkan saran dan masukan dari pelaku industry. Pihak mereka juga menjelaskan bahwa terjadinya kesalah pahaman bahwa para pelaku e-commerce tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, para pelaku perdagangan digital di indonesia sebenarnya patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang di berikan, dengan adanya pencabutan ketentuan PMK-201/PMK.010/2018 diharapkan para pelaku perdagangan digital mempunyai waktu untuk mensosialisasikan hal yang paling tepat terkait dengan pajak industry e-commerce.

Mencuplik yang ada di berita media online tirta.id tertera di tulis oleh Friana (2019), Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Ignatius Untung, berpendapat bahwa, ketentuan pajak soal perdagangan digital di cabut itu adalah keputusan yang tepat, dengan argumentasi, tanpa kejelasan, muncul kekhawatiran kepada pihak perdagangan e-commerce akan berpindah ke media sosial yang selama ini belum ada ketetapan di dunia perpajakan. Maka ada cara lain yang bisa pemerintah gunakan. Salah satunya yaitu membangun system berbasis digital yang bisa terhubung langsung dunia pasar elektronik (platform marketplace). Dengan begitu semua kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan digital akan terdata dan tersimpan tanpa merugikan para pelaku perdagangan elektronik (platform marketplace). Karena prosedur dari kegiatan ini bertujuan untuk mendata transaksi yang di lakukan oleh para pihak usaha e-commerce.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit., hal 786

<sup>44</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit., hal 786-787

## 2. Tanggapan para pihak yang tidak menyetujui atas pencabutan PMK-201/PMK.010/1018

### a. Pihak Pemerintah

Tidak di temukan artikel yang membahas tanggapan pemerintah atas tidak di setujuinya keputusan PMK-201/PMK.010/2018.

### b. Pihak Pengamat Perpajakan

Pemberitaan di dalam media online hukum online yang di tulis oleh Rizky (2019), Danny Darussalam Tax Center (DDTC) sebagai pengamat. Darussalam berependapat, Pemerintah tidak tegas dengan di cabutnya ketentuan PMK-210/PMK.010/2018. Darussalam beranggapan bahwa ketentuan ini tidak ada sangkut pautnya terhadap jenis dan tarif, tetapi ketentuan ini merupakan proses melakukan pelaporan perpajakan atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan e-commerce. Hal tersebut sudah sama seperti apa yang di sampaikan dalam pers Kementerian Keuangan yang menjelaskan bahwa tujuan ketentuan ini hanya menjelaskan ketentuan perpajakan bagi para e-commerce dengan tujuan agar terciptanya keadilan bagi para pelaku perdagangan konvensional dengan pelaku perdagangan digital. Tujuan pemerintah untuk menerbitkan ketentuan ini sebenarnya sudah bagus dengan tujuan mendata bagi siapa saja yang melakukan kegiatan e-commerce maka bisa terdata di pemerintah. Karena selama ini dunia perdagangan digital tidak bisa terkontrol secara langsung oleh pemerintah. Dengan di cabutnya ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 mempunyai dampak yang cenderung diskriminasi kepada para pelaku perdagangan konvensional yang diwajibkan membayar pajak.<sup>45</sup>

### c. Pihak Pelaku Usaha

Mencuplik dari berita yang di tulis oleh Putra (2019), Ajib Hamdani sebagai ketua HIPMI Tax Center, berpendapat bahwa dengan di cabutnya ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 dapat di simpulkan bahwa pemerintah tidak matang dalam menerbitkan ketentuan tersebut dengan terbukti di cabutnya ketentuan tersebut. Ini juga termasuk kelalaian pemerintah dalam memberikan pesan yang positif yang tidak mempunyai kesalahan di dalamnya, dalam ketentuan PMK-

---

<sup>45</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit., hal 787-788

210/PMK.010/2018 tidak berisikan pajak jenis baru. Ketentuan ini hanya memberi keadilan bagi para pelaku perdagangan konvensional bahwa pelaku perdagangan digital juga diwajibkan untuk membayar pajak. Sangat di sayangkan, jika suatu ketentuan yang bertujuan baik dan bagus di batalkan hanya saja kesalah pahaman yang terjadi.<sup>46</sup>

Faktor penghambat serta solusi dalam pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Perdagangan Online (E-Commerce).

E-Commerce, sebagai subjek pajak, memiliki hal yang bersifat memaksa untuk membayar pajak tanpaterkecuali. Meskipun pertumbuhan usaha perdagangan digital di Negara Indonesia seharusnya meningkatkan pemasukan negara melalui pembayaran pajak yang lebih banyak, kenyataannya pemasukan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa banyak pelaku yang diwajibkan membayar pajak yang tidak melaporkan kewajibannya, dan ada pula yang melaporkan namun jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan pajak tertulis. persoalan lainnya yaitu kegiatan yang diajalkan dengan transaksi digital dapat melintasi batas geografis antar negara.

Selain itu, bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan melalui E-Commerce, seperti perangkat lunak komputer, musik, majalah, dan lainnya, dapat menciptakan perdagangan digital. Perdagangan ini terjadi tanpa adanya transfer fisik langsung, karena barang atau jasa tersebut hanya berpindah secara digital. Kondisi ini memicu perlunya peraturan khusus dalam pemberlakuan pajak transaksi E-Commerce untuk mengakomodasi keadaan yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Seiring dengan laju perdagangan digital yang cepat di seluruh dunia, diperlukan peraturan khusus yang dapat menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika transaksi E-Commerce yang bersifat global.<sup>47</sup>

Ketidakdaftaran pelaku usaha online dapat mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan pajak. Keberadaan database yang akurat sangat penting

---

<sup>46</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit., hal 788

<sup>47</sup> Mogi, Martina Co. "Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 19.2 (2021): hal 611-612.

untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak dalam sistem self-assessment. Sayangnya, pemberlakuan pajak terhadap pelaku transaksi online belum efektif, mengingat besarnya pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan pajak tersebut dan masih belum tertangani secara khusus oleh sistem perpajakan, disebabkan oleh lemahnya upaya dalam mengidentifikasi potensi ini. Kejadian ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaknyataan tempat penjualan, sehingga sulit untuk menemukan keberadaan pelaku transaksi online. Kesadaran pelaku transaksi online mengenai kewajiban perpajakan masih rendah, menyebabkan celah yang dapat menurunkan pendapatan keuangan negara.

Sebagai wajib pajak, pelaku perdagangan online memiliki kewajiban lain, yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan sarana dalam administrasi perpajakan dan tercantum dalam setiap dokumen perpajakan, membantu menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dalam penerapan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada pelaku transaksi online.<sup>48</sup>

Self-assessment adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan pajak di Indonesia, di mana para wajib pajak menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pengumpulan pajak yang adil bagi semua pihak di Indonesia. Sebaiknya, pemerintah harus menetapkan ketentuan khusus untuk mengatur pemberlakuan pajak, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, dalam transaksi e-commerce maupun transaksi konvensional. Hal ini bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peran penting juga dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Lembaga ini perlu bersikap tegas dan melakukan pengawasan secara berkala, sehingga celah bagi wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia dapat tertutup. Peningkatan pengawasan terhadap pemerintah juga diperlukan guna mengurangi potensi penyalahgunaan dana pajak yang telah dikumpulkan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Mogi, Martina Co. Op. Cit., hal 612

<sup>49</sup> Mogi, Martina Co. Op. Cit., hal 612-613

Pemberlakuan edukasi di kalangan masyarakat sebagai pelaku wajib pajak memiliki signifikansi yang besar, karena hal ini tidak hanya memastikan kontribusi yang maksimal dalam pembayaran pajak untuk kepentingan negara, tetapi juga memberikan panduan yang jelas dan benar mengenai prosedur pembayaran pajak. Dampak positifnya adalah efisiensi dalam pelaksanaan sistem self-assessment di Indonesia. Pentingnya edukasi ini terletak pada kemampuan masyarakat sebagai pelaku wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan pemahaman yang baik, proses pembayaran pajak dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seiring dengan itu, efisiensi dalam sistem self-assessment dapat tercapai, menghasilkan pengelolaan pajak yang lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu tetap terbuka terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat dalam hal edukasi perpajakan. Upaya ini dapat menciptakan keterlibatan yang lebih baik dari masyarakat dalam pembangunan negara, karena mereka merasa didukung dan dipandu dengan baik oleh pemerintah. Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku e-commerce di Indonesia, pemerintah dapat mewajibkan izin usaha online bagi pelaku usaha tersebut. Proses pendaftaran yang terstruktur dapat memudahkan pengawasan dan pengenaan pajak terhadap sektor e-commerce. Dengan langkah ini, pemerintah dapat lebih efektif mengelola dan mengawasi perpajakan di era digital, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara secara adil dan seimbang.<sup>50</sup>

Pengenaan Pajak Penghasilan dan kendala yang di hadapi dalam Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Jual Beli Online (Transaksi E-Commerce).

Peraturan yang mengelola secara khusus perihal pengenaan pajak untuk jual beli online menggunakan transaksi e-commerce hingga sekarang masih tidak ada atau masih dalam proses pembuatan teknis di lapangan. Oleh sebab itu pengenaan pajak kepada para pelaku usaha yang melakukan transaksi pada transaksi e-commerce terdapat memakai undang-undang pajak penghasilan yang pada saat ini

---

<sup>50</sup>Mogi, Martina Co. Op. Cit., hal 613

masih berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembaruan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penerapan peraturan perundang-undangan PPH kepada pengusaha persoalan aspek hukum contohnya yaitu biaya yang di perlukan, ketentuan yang ada, dan tata cara pembayaran, tinggal saja bagaimana pemantauan kepada pengusaha perdagangan digital yang masih tidak tetap. Pendapatan salah satu pengusaha Bpk. Firmansyah dan Bpk Rahmad Ekal sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau sesuai dengan aspek- aspek Penghasilan Kena Pajak. Rata-Rata yang di tarik dari tarif PKP yang pertama terdapat dalam pasal 17 seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II, keduaterdapat pada PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariusaha yang di dapatkan dari Wajib Pajak yang mempunyai peredaran Bruto tertentu, yaitu orang yang berpendapatan di bawah PTKP tidak wajib membayar pajak, meskipun pelaku yang di atas PTKP atau sekitar Rp. 54.000.000.00,- selama satu tahun di wajihkan untuk menyetorkan pajak penghasilan.

Hambatan yang di lalui dalam proses pemberlakuan PPH kepada pengusaha perdagangan digital melewati transaksi e-commerce yaitu lemahnya pengawasan kepada pengusaha transaksi e-commerce, seperti berikut :

1. Jalur perbankan hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang rupiah khusus.
2. Sulit untuk mendata pengusaha yang bertransaksi e-commerce menggunakan bank.
3. jika terdapat kegiatan yang berhubungan langsung dengan keuangan harus memiliki legalitas dari Menteri keuangan dan gubernur BI.
4. Dalam melakukan tugasnya petugas didapati mengalami kesulitan dalam menghitung PKP pengusaha yang prosedur transaksinya menggunakan transaksi e-commerce dikarenakan prinsip yang diberlakukan menggunakan self assessment.

Permasalahan tersebut merupakan alasan yang mempengaruhi petugas pajak dalam memberlakukan pajak penghasilan kepada pelaku usaha transaksi e-commerce, saat proses pembuatan peraturan pemberlakuan pajak pendapatan jual beli online sesuai dengan perlakuan di lapangan, yaitu terdapatnya hambatan bagi

pengusaha jual beli online sesuai dengan transaksi e-commerce maka bisa diberlakukan pajak penghasilan.

Prinsip self assessment yang sesuai Undang-Undang wajib di gunakan dalam menghitung pajak penghasilan malah menghambat petugas pajak dalam mendapatkan kekurangan pada PPH tersebut. Sesuai dengan Bpk. Firmansyah dan Bpk. Rahmad Ekal yang mempunyai usaha dan berpendapatan yang melebihi rata-rata perbulan bahkan pertahun, tapi pelaku usaha itu tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak dengan alasan tidak tahu dan malas untuk mendatangi KPP, perolan ini tidak terdapat sarana pemantauan petugas pajak terlibat secara langsung, di karenakan transaksi e-commerce ini susah terpantau waktu dan tempat pengusaha memberlakukan proses jual beli tersebut. Kemudian kurangnya kesadaran dan etikad baik dari pelaku usaha untuk melengkapi kewajiban sebagai wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan kepada negara.

Prosedur self assessment hanya bisa terwujud baik bilamana masyarakat pembayar pajak itu sendiri mempunyai ilmu dan disiplin pajak yang tinggi. Mengetahui terhadap disiplin perpajakan dari masyarakat khususnya pelaku usaha jual beli online sesuai transaksi e-commerce, oleh sebab itu sulit untuk petugas pajak untuk mendeteksi transaksi e-commerce.<sup>51</sup>

#### Tantangan Pajak E-Commerce

Mempunyai toko hanya sebuah toko online dan tidak memiliki toko berbentuk fisik, tidak bisa di jadikan sebuah alasan anda untuk terbebas dari pajak. Di karenakan, setiap orang wajib untuk membayar pajak kepada negara untuk semua kegiatan perdagangan yang di lakukan, baik berupa barang ataupun jasa.

Kewajiban dalam perpajakan inilah yang biasa tidak di lihat oleh para pelaku perdagangan online dan bahkan pembelinya. Di bawah ini adalah kewajiban- kewajiban pajak toko online yang menjadi tantangan pajak e-commerce.

---

<sup>51</sup> Asshiddiqie, Adhyt Pratama Febriansyah, and Dewi Rohayati. "Pengenaaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17.1 (2018): hal 32-33

### 1. Mempunyai NPWP

Terdapat masih banyak pelaku usaha online yang belum mengerti jika dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### 2. Menghitung Pajak Bulanan

Walaupun sudah mengerti jika mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan mempunyai NPWP, yang terjadi di lapangan adalah terdapat banyak pelaku usaha online yang masih belum mengerti cara untuk menghitung pajak bulanan yang sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Belum juga dilihat dari beberapa transaksi yang sudah dilakukan, banyak pedagang yang menghitung pajak bulanan dengan cara konvensional.

### 3. Setor pajak

Kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban setor pajak. Pelaku usaha online yang sering terlambat dalam memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kegiatan ini masih dilakukan secara berbeda-beda. Seperti halnya ID Billing yang tidak bisa di bayar langsung di platform untuk membuatnya dan harus dilakukan di Bank Persepsi, Kantor pos, atau ATM. Sedangkan batas waktu yang harus dibayarkan bagi UMKM diwajibkan di berlakukan pada tanggal 15 bulan selanjutnya pada saat berlakunya pajak.

### 4. Penarikan Pajak

Hambatan e-commerce selanjutnya adalah pemotongan dan pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaku usaha online masih menemukan kesulitan dalam memberlakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada setiap transaksi, di karekankan belum teridentifikasinya fitur-fitur administrasi perpajakan. Sedangkan saat ini, mayoritas pemotongan atau pemungutan pajak masih dilakukan secara satu persatu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda.

### 5. Laporan SPT Tahunan

Walaupun transaksi digital sudah mempunyai NPWP, dapat menghitung pajak bulanan, menyetor pajak, kemudian potong/pungut pajak dari pihak lain, realitanya pelaku usaha online masih wajib untuk melaporkan pajak tahunannya lewat Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh sebab itu, menjadikan sebuah tantangan

karena layanan perpajakan yang sudah ada ini masih belum terintegrasi secara menyeluruh.<sup>52</sup>

#### **4. PENUTUP**

Pemerintah kurang mengkaji peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK-010/2018. Mengakibatkan peraturan tersebut tidak di sambut baik oleh masyarakat Indonesia dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tujuan dari peraturan pajak tersebut dikeluarkan. Tujuan dari peraturan tersebut diterbitkan adalah pemerintah lebih jelas mendata para pelaku usaha yang berperan atau terjun langsung dalam dunia perdagangan online dengan harapan bisa memberi keadilan diantara pedagang konvensional dengan pedagang online. Masyarakat kurang berpartisipasi terhadap jalanya peraturan perpajakan tersebut. Hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan dari peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Nomor PMK-210/PMK-010/2018. Masyarakat rata-rata beranggapan bahwa untuk melakukan perdagangan online harus mengajukan NPWP dan hal tersebut membuat masyarakat tidak mau ambil pusing untuk mengurus persyaratan tersebut

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Resmi, Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Ali, Mahrus, SH, MH, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneloitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Yogyakarta:Andi, 2014.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Peneloitian Hukum,Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Azizy, Qodri, A, Ahmad Gunawan, dkk, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

---

<sup>52</sup> Admin, Seputar Pajak Tantangan, Solusi, Perpajakan Pada Era Sistem Perdagangan Elektronik, <https://www.online-pajak.com/seputar-pajak/tantangan-solusi-perpajakan-pada-era-sistem-perdagangan-elektronik>, dikases pada tanggal 27 Juli 2023.

- Barata, Atep Adya, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Jakarta: Transmedia Pusaka, 2011.
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedomandalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). In Nusa Media.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, teori, dan isu.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Yogyakarta:Andi, 2014.
- Ilyas, Wirawan B & Suhartono, Panduan Komprehensif dan Praktis PajakPenghasilan, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Laquey, Tracy, Sahabat Internet, Pedoman bagi Pemula Untuk Memasuki Jaringan Global, Edisi 2, Bandung: ITB, 1997.
- M Nisrina, Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, Yogyakarta: Kobis, 2015.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud,, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007. Mardiasmo, Prof.
- Dr, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: Andi),2009.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nilawati, Eva Sativa, Kaya dan Gaya Via Facebook, Yogyakarta: Andi Offiset, 2010.
- Pearson, Mc Leod dan Schell, E-commerce Busnies Teknologi and Society Edition 4, NewJersey: PrenticeHall, 2008.
- Pius A Partanto, dan Dahlan AlBahri, Kamus Ilmiah Popoler, Surabaya: Arkola, 2001. Prastowo, Yustinus, Panduan Lengkap Pajak, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2011.
- Pribadi, Wikan, Blog Peneur, Menjadi Enterpreneur dan MengembangkanBisnis Lewat Blog, Jakarta: Bukune, 2009.

- Prof. Dr. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Pudyatmoko, Y. Sri, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2006.
- Raharjo, Sajipto, Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press. 2004.
- Raharjo, Sajipto, Konsep dan Karakter Hukum Progresif, Makalah Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Trisakti, 2007.
- Raharjo, Sajipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Raharjo, Satjipto, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Schultz, D., & Vile, J. R. (2019). Internal Revenue Service. The Encyclopedia of Civil Liberties in America, 498–500.  
<https://doi.org/10.4324/9781315699868-348>
- Soemarso. (2007). Perpajakan Pendekatan Komprehensif.
- Sofyani, H., Tahar, A., & Murtin, A. (2019). Perpajakan Di Indonesia.
- Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.

#### Undang-Undang

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
- Surat Edaran SE-62/PJ/2013 Tentang Perdagangan Barang atau Jasa Melalui Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakakan Tahun 1984, Pasal 12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
- Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, Pasal 2 Ayat 1.
- Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3.

## **Jurnal**

- Butar Butar, C. R., & Fithrah Ali, D. S. (2018). Strategi Personal Branding Selebgram Non Selebriti. *PROfesi Humas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 2(2),86. <https://doi.org/10.24198/prh.v2i2.12029>
- Damopolii, I. N. (2017). Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram DlamPenggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Lex Privatum*, V(6), 67– 72
- Handika, M. R., Maradona, A. F., & Darma, G. S. (2018). Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer. 15(2), 192–203.
- Irpansyah, M. A., Ramdan, A. M., & Danial, R. D. M. (2019). Kredibilitas Dan KekuatanSelebgram Dalam Meningkatkan Minat Beli Pada Toko Online Di Instagram. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(5), 55.
- Lubis, M. S. I. (2018). Dampak Komunikasi dan Perubahan Sosial Bagi Pengguna instagramD (Studi Deskriptif Kualitatif bagi pengguna Media Sosial Instagram diInstansi Dinas Pendidikan Sumatera Utara). III, 224– 234.
- Pangestu, Resha Dwiayu, Menguak Permasalahn Perpajakan E-commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahannya, *Jurnal, Akuntansi Bisnis Airlangga*, 2017.
- Paramita, C. (2018). Pengaruh Penggunaan Endorser Selebriti Nasional Dan Endorser Selebriti Global Dalam Iklan Pada Sikap Konsumen. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(3), 284.  
<https://doi.org/10.19184/bisma.v12i3.8999>
- Putu, N., Oktapyani, A., Kekhususan, P., Administrasi, H., Hukum, F., & Udayana, U. (2018). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan
- Rahman, I. A., & Panuju, R. (2017). Strategi komunikasi pemasaran produk. 214– 224.
- Rocha, P. L., Oliveira, Jo. H. C. de, & Giraldi, J. de M. E. (2018). *MarketingCommunication Via Celebrity Endorsement: an Integrative Review*.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>
- Rusni, Ariza, “Penggunaan Media Online Whatsapp Dalam Aktifitas Komunikasi One Day On Juz (ODOJ) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3:1 April 2017
- Sri Damar Setiawan. (2018). Analisis Situasional Perusahaan Penyedia Layanan Broardband Di Era Bisnis Digital. *MIX:Jurnal Ilmiah Manajemen*, VIII(1), 50– 72.

- Vikansari, N. P. S., & Parsa, I. W. (2019). Pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap youtubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial youtube. 1–15.
- Yusup, M., Rais, N. S. R., & Sari, Y. K. (2018). Representasi Pemasaran Melalui MajalahMini Menggunakan Media Sosial Instagram. *Cerita*, 4(1), 63–75.
- Zakirah, D. M. A. (2018). Mahasiswa Dan Instagram (Study Tentang Instagram Sebagai Sarana Membentuk Citra Diri Di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga). 1–21.